



PUTUSAN

Nomor : 853 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURDENI SULAIMAN, SKM Binti H. SULAIMAN AHMAD ;**
Tempat lahir : Imbudee, Kabupaten Bireun;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 22 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Imbudee, Kelurahan Imbudee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013;
- 2 Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
- 6 Penangguhan penahanan sejak tanggal 27 Mei 2013 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012, bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida Binti Zakaria dan saksi M. Saladin Akbar Bin Bakhtiar Insya (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor: 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

- ⇒ Bahwa berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 disamping pengangkatan Terdakwa sebagai PPK juga di dalam SK Bupati Aceh Utara tersebut mengangkat saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhрина, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahriral Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A.Md sebagai Staf Pengelola Satker.
- ⇒ Bahwa tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kab. Aceh Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Tugas Perbantuan (TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - ⇒ Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - ⇒ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - ⇒ Rancangan kontrak.
 - b Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c Menandatangani kontrak;
 - d Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

⇒ Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang / Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan SK Nomor: 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.

⇒ Bahwa Panitia telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kab. Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. Visa Karya Mandiri dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.

⇒ Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor : 028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor: 028 / 2337 / 2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, Anggota: saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.

⇒ Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 telah ditandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan Akta Notaris Nomor : 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia)

dengan Nomor Kontrak : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

⇒ Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh penyedia adalah :

- | | |
|--|--------------------|
| • 1 (satu) unit CT scan 16 Slices | Rp6.818.000.000,00 |
| • 1 (satu) unit dental panoramic | Rp1.558.400.000,00 |
| • 1 (satu) unit mobile X-ray | Rp550.310.000,00 |
| • 1 (satu) set High power diode laser system for surgery | Rp2.824.600.000,00 |
| • 1 (satu) set Laparoscopy set | Rp1.655.800.000,00 |
| • 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU) | Rp142.930.000,00 |
| • 2 (dua) unit Operating Table | Rp1.275.452.000,00 |
| • 1 (satu) set Operating Lamp LED + camera CCTV | Rp779.200.000,00 |
| • 1 (satu) set Mayor Surgery set | Rp68.215.000,00 |
| • 1 (satu) set Orthopedic set | Rp141.000.000,00 |
| • 7 (tujuh) unit Brancard dorong | Rp102.270.000,00 |
| • 1 (satu) unit Operating Microscope | Rp740.240.000,00 |
| • 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal | Rp1.654.860.000,00 |
| • 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor | Rp1.695.300.000,00 |

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit ventilator Rp2.677.400.000,00
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00

⇒ Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut di dalam kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. BETA MEDICAL, PT. SETIO HARTO dan PT. AMPM.

⇒ Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. BETA MEDICAL yaitu:

- 1 (satu) unit CT scan 16 Slices
- 1 (satu) unit dental panoramic
- 1 (satu) unit mobile X-ray
- 1 (satu) set *High Power Diode Laser System For Surgery*
- 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU)
- 2 (dua) unit Operating Table
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + camera CCTV
- 1 (satu) set Mayor Surgery set
- 1 (satu) set Orthopedic set
- 7 (tujuh) unit Brancard dorong
- 1 (satu) unit Operating Microscope
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor
- 4 (empat) unit ventilator
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient

kemudian barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. SETIO HARTO adalah 1 (satu) set Laparoscopy set. Sedangkan barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) Unit CPAP yang merupakan bahagian dari 2 (dua) set peralatan Neonatal.

⇒ Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan terhadap setiap barang-barang yang sampai diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni sebagai berikut:

- Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 1 set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,

⇒ 1 unit Electrosurgical unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,

⇒ 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,

dan, Peralatan Neonatal yaitu:

⇒ 2 unit Pulse Oxymeter neonates merek RGB-Spain type Mixcroc,

⇒ 2 unit Siringe pump merek Samtronic-Brazil type ST670, serta, peralatan maternal yaitu :

⇒ 2 unit Vacuum assisted delivery system merek KIWI-USA type VAC 9000,

⇒ 2 unit Bilirubin meter merek ERMA-Japan type B105N,

⇒ 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,

⇒ 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.

- Tahap Ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,

⇒ 41 buah matras,

⇒ 3 buah bed side,

- Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,

⇒ 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocare-USA type L2770/50,

⇒ 7 unit brankard dorong merek Poly Medical Type Poly 059,

dan, peralatan neonatal yaitu:

⇒ 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000.

serta Peralatan Maternal yaitu:

⇒ 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,
- ⇒ 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008
- ⇒ 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan karena pecah.

- Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.
- Tahap Ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 Unit Operating Mikroskop merek Karl Kaps-Germany type SOM62.
- Tahap Ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu :
 - ⇒ 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,
 - ⇒ 2 unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap Ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Pada saat diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap Ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24” merek Sony type LMD2451MD,
 - ⇒ 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germay type Various,
 - ⇒ 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
 - ⇒ 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Peralatan Neonatal yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 unit incubator baby merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- ⇒ 2 unit CPAP With Compressor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :

- ⇒ 2 unit Vacuum listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- ⇒ 2 set Sectio Causarean Instrumen Set merek SHM-Germany type Various,
 - 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap Ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Bed Side (sisa kekurangan)
- Tahap Ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
 - ⇒ 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
 - ⇒ 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,
 - ⇒ Peralatan Maternal,
 - ⇒ 2 Set Kotak Resusitasi Set merek / type Various,
 - ⇒ 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
 - ⇒ 10 piece Kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).
- Tahap Ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite.
 - Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut telah dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu surat Nomor 028/5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012,

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor: 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor: 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor: 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013.
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM /APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak dapat melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSU Cut Meutia, padahal saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak.
- Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut:

⇒ **1 (satu) set Laparoscopy :** **Rp1.655.800.000,00**

- Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc
- Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc
- Electrocouter merek Alsa-italy 1 (satu) unit
- Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit
- Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) Set

⇒ **1 (satu) set Orthopedic:**
Rp141.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forceps dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc
- Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **1 (satu) set Mayor Operasi :**

Rp68.215.000,00

- Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal: Rp1.654.**

860.000,00

- Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit
- Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) Unit
- 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
- Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany 4 (empat) Pc
- Probe Double Ended merek SHM-Germany 2 (dua) Pc
- Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand 6 (enam) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 Pc

Jumlah **Rp3.519. 875.000,00**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa selaku PPK memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012 yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/jenis barang telah sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, padahal Terdakwa selaku PPK dengan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan sepengetahuan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA bahwa barang-barang tersebut belum lengkap sesuai kenyataannya.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kepada saksi Iskandar,S selaku Penyimpan Barang RSU Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi Drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSU Cut Meutia.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut merupakan salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012.
- Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 desember 2012, kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 TA 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) kepada PT. Visa Karya Mandiri melalui nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/ 2012.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran 100 % tersebut kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan pembayaran tersebut diketahui oleh saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S maka kemudian saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S menjumpai dan menanyakan kepada Terdakwa selaku (PPK) untuk memastikan kebenaran pencairan 100% tersebut dan telah dibayarkan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK selanjutnya menjumpai saksi Drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA dan membahas masalah jaminan terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian disepakati bahwa Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 dan hal tersebut disetujui oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK berangkat menuju ke Banda Aceh menjumpai saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri untuk mengambil jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 Nomor 2012/BDA/82/8905/kamis dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012, kemudian jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku PPK di rumahnya di Kabupaten Bireun.

Bahwa tindakan Terdakwa selaku PPK bertentangan dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat 1 “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan

Huruf (d) “Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa”

Huruf (e) “Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak”

⇒ Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

⇒ Pasal 28 ayat 6 “Jika pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”

⇒ Pasal 31 ayat 7 “Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat 8 “Atas pelaksanaan serah terima barang, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan membuat berita acara hasil serah terima yang ditandatangani oleh pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan dan Penyedia”

⇒ Pasal 58 huruf a “PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

⇒ Pasal 60 ayat 2 huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba”.

⇒ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya.

⇒ Pasal 2 ayat (1) : “Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”,

ayat (3) : “Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract)”.

⇒ Pasal (4) ayat (1) : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.
 - c Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan
 - d KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - e Penyediaan barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama dengan saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012, bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida Binti Zakaria dan saksi M. Saladin Akbar Bin Bakhtiar Insya (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSU Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - ⇒ Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - ⇒ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - ⇒ Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor: 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Alokasi Anggarannya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 disamping pengangkatan Terdakwa sebagai PPK juga di dalam SK Bupati Aceh Utara tersebut mengangkat saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhrina, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahrizal Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A.Md sebagai Staf Pengelola Satker.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang / Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan SK Nomor: 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang / Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :
Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa Panitia telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kab. Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. Visa Karya Mandiri dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor: 028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor: 028 / 2337 / 2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, Anggota : saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 telah ditandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan Akta Notaris Nomor : 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia) dengan Nomor Kontrak : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh penyedia adalah :
 - 1 (satu) unit CT scan 16 Slices Rp6.818.000.000,00
 - 1 (satu) unit dental panoramic Rp1.558.400.000,00
 - 1 (satu) unit mobile X-ray Rp550.310.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set High power diode laser system for surgery Rp2.824.600.000,00
 - 1 (satu) set Laparoscopy set Rp1.655.800.000,00
 - 1 (satu) unit Elektro Surgical unit (ESU) Rp142.930.000,00
 - 2 (dua) unit Operating Table Rp1.275.452.000,00
 - 1 (satu) set Operating Lamp LED + camera CCTV Rp779.200.000,00
 - 1 (satu) set Mayor Surgery set Rp68.215.000,00
 - 1 (satu) set Orthopedic set Rp141.000.000,00
 - 7 (tujuh) unit Brancard dorong Rp102.270.000,00
 - 1 (satu) unit Operating Microscope Rp740.240.000,00
 - 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal Rp1.654.860.000,00
 - 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor Rp1.695.300.000,00
 - 4 (empat) unit ventilator Rp2.677.400.000,00
 - 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00
- Bahwa saksi M.Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut di dalam kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. BETA MEDICAL, PT. SETIO HARTO dan PT. AMPM.
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. BETA MEDICAL yaitu:
- 1 (satu) unit CT scan 16 Slices
 - 1 (satu) unit dental panoramic
 - 1 (satu) unit mobile X-ray
 - 1 (satu) set High power diode laser system for surgery
 - 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU)
 - 2 (dua) unit Operating Table
 - 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV
 - 1 (satu) set Mayor Surgery set
 - 1 (satu) set Orthopedic set
 - 7 (tujuh) unit Brancard dorong
 - 1 (satu) unit Operating Microscope
 - 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal
 - 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit ventilator
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient

kemudian barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. SETIO HARTO adalah 1 (satu) set Laparoscopy set. Sedangkan barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) Unit CPAP yang merupakan bahagian dari 2 (dua) set peralatan Neotanal.

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan terhadap setiap barang-barang yang sampai diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni sebagai berikut:

- Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu:
 - a 1 Set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,
 - b 1 unit Electrosurgical unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,
 - c 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
 - d 2 unit Pulse Oxymeter neonates merek RGB-Spain type Mixcroc,
 - e 2 unit Siringe pump merek Samtronic-Brazil type ST670, serta, Peralatan Maternal yaitu :
 - f 2 unit *Vacuum Assisted Delivery System* merek KIWI-USA type VAC 9000,
 - g 2 unit Bilirubin meter merek ERMA-Japan type B105N,
 - h 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,
 - i 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.

- Tahap ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu :

⇒ 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,

⇒ 41 buah Matras,

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 3 buah Bed side,

- Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,

⇒ 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocare-USA type L2770/50,

⇒ 7 unit brangkard dorong merek Poly Medical Type Poly 059, dan, Peralatan Neonatal yaitu :

⇒ 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000. serta Peralatan Maternal yaitu :

⇒ 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,

⇒ 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,

⇒ 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008

⇒ 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan karena pecah.

- Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu:

⇒ 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.

- Tahap ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu:

⇒ 1 unit Operating Mikroskop merek KarlKaps-Germany type SOM62.

- Tahap Ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu:

⇒ 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,

⇒ 2 unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:

⇒ 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24" merek Sony type LMD2451MD,
 - ⇒ 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germany type Various,
 - ⇒ 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
 - ⇒ 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Peralatan Neonatal yaitu:

- ⇒ 2 unit *Incubator Baby* merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- ⇒ 2 unit CPAP With Compressor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :

- ⇒ 2 unit Vacuum listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- ⇒ 2 set *Sectio Causarean Instrumen Set* merek SHM-Germany type Various,
- 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap Ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Bed Side (sisa kekurangan)
- Tahap Ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
 - ⇒ 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
 - ⇒ 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,
 - ⇒ Peralatan Maternal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 set Kotak Resusitasi Set merek / type Various,
- ⇒ 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
- ⇒ 10 piece kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).
 - Tahap Ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Health Care-China type Bright Speed Elite.
 - Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut telah dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu Surat Nomor 028/5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012, Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui Terdakwa selaku PPK.
 - Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor: 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor: 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor: 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013.
 - Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM /APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak dapat melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan Surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Cut Meutia, padahal saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak.

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut:

⇒ **1 (satu) set Laparoscopy :** **Rp1.655.800.000,00**

- Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc
- Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc
- Electrocouter merek Alsa-italy 1 (satu) unit
- Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit
- Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) Set

⇒ **1 (satu) set Orthopedic:**
Rp141.000.000,00

- Forceps dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc
- Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **1 (satu) set Mayor Surgeri :**
Rp68.215.000,00

- Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal:** **Rp1.654.860.000,00**

- Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit
- Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) Unit
- 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
- Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany 4 (empat) Pc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Probe Double Ended merek SHM-Germany 2 (dua) Pc
- Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand 6 (enam) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 Pc

=====+
Jumlah Rp3.519. 875.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku PPK yang berwenang untuk mengendalikan kontrak diantaranya mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang yaitu PT. Visa Karya Mandiri senyatanya sudah mengetahui bahwa barang yang diadakan belum lengkap jumlahnya dan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan juga Terdakwa selaku PPK mengetahui adanya surat Permintaan Pencairan Pembayaran termin II (100%) dengan nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dari saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, akan tetapi Terdakwa menindaklanjuti surat tersebut dengan cara memanggil dan memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 atas perintah Terdakwa selaku PPK, seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani surat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yakni Surat Nomor : 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012, yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/jenis barang telah sesuai dengan kontrak Nomor : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, padahal Terdakwa selaku PPK dengan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan sepengetahuan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA bahwa barang-barang tersebut belum lengkap pada kenyataannya.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Iskandar,S selaku Penyimpan Barang RSU Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSU Cut Meutia.

- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut merupakan salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012.
- Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012, kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 TA 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) kepada PT. Visa Karya Mandiri melalui nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/ 2012.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyadari tindakan pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) kepada PT. Visa Karya Mandiri adalah tidak dibenarkan karena PT. Visa Karya Mandiri belum lengkap menyediakan barang-barang dan ada juga barang barang yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b yang menegaskan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba.

- Bahwa setelah Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran 100 % tersebut kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan pembayaran tersebut diketahui oleh saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S maka kemudian saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S menjumpai dan menanyakan kepada Terdakwa untuk memastikan kebenaran pencairan 100% tersebut yang telah dibayarkan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK selanjutnya menjumpai saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA dan membahas masalah jaminan terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian disepakati bahwa Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp.2.174.063.077,00 dan hal tersebut disetujui oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK berangkat menuju ke Banda Aceh menjumpai saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri untuk mengambil Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp.2.174.063.077,00 Nomor 2012/BDA/82/8905/kamis dengan seri Nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012, kemudian Jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku PPK dirumahnya di Kabupaten Bireun.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk pengadaan pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana diatur dalam:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) “*PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan*

Huruf (d) “*Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa*”

Huruf (e) “*Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak*”

⇒ Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

⇒ Pasal 28 ayat (6) “Jika Pemeriksaan dan Pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat (1) “Setelah pekerjaan selesai 100 % (sertaus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”

⇒ Pasal 31 ayat 7 “ Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka pejabat / panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat (8) “ Atas Pelaksanaan serah terima barang, pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan membuat berita acara hasil serah terima yang ditandatangani oleh pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan dan Penyedia”

⇒ Pasal 58 huruf a “PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

⇒ Pasal 60 ayat (2) huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba”.

⇒ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya.

⇒ Pasal 2 ayat (1) : “pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,

ayat (2) : “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”,

ayat (3) : “Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract)”.

⇒ Pasal (4) ayat (1) : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.
 - c Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan
 - d KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - e Penyediaan barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yaitu sebesar Rp.3.519.875.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima belas ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama dengan saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mandiri dapat merugikan Keuangan Negara yaitu sebesar Rp.3.519.875.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:KP.00.02.2.4.841 tanggal 4 Mei 2000 yang kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor: BKPP.821.2/ 103/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan pangkat terakhir Penata Tk.I Golongan III.d serta Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012, bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida Binti Zakaria dan saksi M. Saladin Akbar Bin Bakhtiar Insya (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK / X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa selaku PPK atau pegawai negeri yang ditugaskan untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012. Adapun tugas, kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - ⇒ Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - ⇒ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - ⇒ Rancangan Kontrak.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menandatangani Kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor: 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan Alokasi Anggarannya sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 disamping pengangkatan Terdakwa sebagai PPK juga di dalam SK Bupati Aceh Utara tersebut mengangkat saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhrina, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahrijal Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A.Md sebagai Staf Pengelola Satker.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang / Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan SK Nomor: 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Panitia telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kab. Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. VISA KARYA MANDIRI dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah Binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor : 028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor: 028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, anggota: saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 telah ditandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan saksi M. Saladin akbar selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. VISA KARYA MANDIRI dengan AKTA Notaris Nomor : 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia) dengan Nomor Kontrak : 027/2991/ RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh penyedia adalah :

- 1 (satu) unit CT scan 16 Slices Rp6.818.000.000,00
- 1 (satu) unit dental panoramic Rp1.558.400.000,00
- 1 (satu) unit mobile X-ray Rp550.310.000,00
- 1 (satu) set High power diode laser system for surgery Rp2.824.600.000,00
- 1 (satu) set Laparoscopy set Rp1.655.800.000,00
- 1 (satu) unit Elektro Surgical unit (ESU) Rp142.930.000,00
- 2 (dua) unit Operating Table Rp1.275.452.000,00
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + camera CCTV Rp779.200.000,00
- 1 (satu) set Mayor Surgery set Rp68.215.000,00
- 1 (satu) set Orthopedic set Rp141.000.000,00
- 7 (tujuh) unit Brancard dorong Rp102.270.000,00
- 1 (satu) unit Operating Microscope Rp740.240.000,00
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal Rp1.654.860.000,00
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor Rp1.695.300.000,00
- 4 (empat) unit ventilator Rp2.677.400.000,00
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00

- Bahwa saksi M.Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut di dalam kontrak Nomor:

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. BETA MEDICAL, PT. SETIO HARTO dan PT. AMPM.

- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. BETA MEDICAL yaitu:

- 1 (satu) unit CT scan 16 Slices
- 1 (satu) unit dental panoramic
- 1 (satu) unit mobile X-ray
- 1 (satu) set High power diode laser system for surgery
- 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU)
- 2 (dua) unit Operating Table
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + camera CCTV
- 1 (satu) set Mayor Surgery set
- 1 (satu) set Orthopedic set
- 7 (tujuh) unit Brancard dorong
- 1 (satu) unit Operating Microscope
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan maternal
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor
- 4 (empat) unit ventilator
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient

kemudian barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. SETIO HARTO adalah 1 (satu) set Laparoscopy set. Sedangkan barang yang dipesan oleh penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) Unit CPAP yang merupakan bagian dari 2 (dua) set peralatan Neonatal.

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan terhadap setiap barang-barang yang sampai diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu:
 - a 1 Set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,
 - b 1 unit Electrosurgical Unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,
 - c 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220, dan, Peralatan Neonatal yaitu:
 - d 2 unit Pulse Oxymeter neonates merek RGB-Spain type Mixroc,
 - e 2 unit Siringe pump merek Samtronic-Brazil type ST670, serta, Peralatan Maternal yaitu :
 - f 2 unit Vacuum assisted delivery system merek KIWI-USA type VAC 9000,
 - g 2 unit Bilirubin meter merek ERMA-Japan type B105N,
 - h 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,
 - i 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.
- Tahap ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,

⇒ 41 buah Matras,

⇒ 3 buah Bed side,

- Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu:

⇒ 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,

⇒ 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocare-USA type L2770/50,

⇒ 7 unit brankard dorong merek Poly Medical Type Poly 059,

dan, Peralatan Neonatal yaitu:

⇒ 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000.

serta Peralatan Maternal yaitu:

⇒ 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,

⇒ 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,

⇒ 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008

⇒ 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan karena pecah.

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.
- Tahap ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 Unit Operating Mikroskop merek KarlKaps-Germany type SOM62.
- Tahap ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,
 - ⇒ 2 unit Photo Theraphy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Theraphy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh Panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Pada saat diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24” merek Sony type LMD2451MD,
 - ⇒ 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germay type Various,
 - ⇒ 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
 - ⇒ 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Peralatan Neonatal yaitu:

- ⇒ 2 unit incubator baby merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- ⇒ 2 unit CPAP With Compresor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 unit Vacuum listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- ⇒ 2 Set sectio Causarean Instrumen Set merek SHM-Germany type Various,
 - 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK untuk dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar.

- Tahap Ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Bed Side (sisanya kekurangan)
- Tahap Ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit Accessories CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
 - ⇒ 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
 - ⇒ 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,
 - ⇒ Peralatan Maternal,
 - ⇒ 2 Set Kotak Resusitasi Set merek / type Various,
 - ⇒ 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
 - ⇒ 10 piece Kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).
- Tahap Ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu:
 - ⇒ 1 unit CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite.
- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut telah dikembalikan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu surat Nomor 028/5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012, Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat-surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui Terdakwa selaku PPK.

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor: 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor: 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor: 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013.
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM /APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak dapat melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSU Cut Meutia, padahal saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak.
- Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut:

⇒ **1 (satu) set Laparoscopy :** **Rp1.655.**

800.000,00

- Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc
- Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc
- Electrocouter merek Alsa-italy 1 (satu) unit
- Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit
- Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) Set

⇒ **1 (satu) set Orthopedic:** **Rp141.000.000,00**

- Forceps dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **1 (satu) set Mayor Surgeri : Rp68.215.000,00**

- Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc

⇒ **2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal: Rp1.654.860.000,00**

- Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit
- Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) Unit
- 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
- Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc
- Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany 4 (empat) Pc
- Probe Double Ended merek SHM-Germany 2 (dua) Pc
- Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand 6 (enam) Pc
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 Pc

Jumlah Rp3.519. 875.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku PPK yang ditugaskan untuk menjalankan pengendalian kontrak diantaranya mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang yaitu PT. Visa Karya Mandiri senyatanya sudah mengetahui bahwa barang yang diadakan belum lengkap jumlahnya dan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan juga Terdakwa selaku PPK mengetahui adanya surat Permintaan Pencairan Pembayaran termin II (100%) dengan Nomor : 185/BA/PKM/ XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dari saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, akan tetapi Terdakwa menindaklanjuti surat tersebut dengan cara memanggil

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 atas perintah Terdakwa selaku PPK, seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani surat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yakni surat Nomor : 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012, yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/jenis barang telah sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, padahal Terdakwa selaku PPK dengan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan sepengetahuan saksi Drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA bahwa barang-barang tersebut belum lengkap pada kenyataannya.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kepada saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang RSUD Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi Drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSUD Cut Meutia.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan begitu juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 adalah merupakan dokumen yaitu surat sebagai salah satu syarat atau daftar-daftar yang khusus sebagai bahan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) sesuai dengan kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah diperintakkannya pembayaran oleh Terdakwa selaku PPK dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 TA 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) kepada PT. Visa Karya Mandiri melalui Nomor Rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan kontrak Nomor : 027/2991/RSUCM/APBN/2012.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 dibuat tidak didasarkan pada kenyataannya dimana barang barang yang diadakan oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri belum lengkap jumlahnya dan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sangat menyadari tindakannya yang memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani surat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yakni surat Nomor : 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012 dan Terdakwa selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang tidak sesuai dengan kenyataannya agar dapat dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) kepada PT. Visa Karya Mandiri dimana pada kenyataannya PT. Visa Karya Mandiri belum lengkap menyediakan barang-barang dan ada juga barang barang yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak.

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran 100 % tersebut kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dan pembayaran tersebut diketahui oleh saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar,S maka kemudian saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar,S menjumpai dan menanyakan kepada Terdakwa untuk memastikan kebenaran pencairan 100% tersebut yang telah dibayarkan kepada saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK selanjutnya menjumpai saksi drg. Anita Syafrida,M.Kes selaku KPA dan membahas masalah jaminan terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian disepakati bahwa jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 dan hal tersebut disetujui oleh saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK berangkat menuju ke Banda Aceh menjumpai saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri untuk mengambil jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 Nomor 2012/BDA/82/8905/kamis dengan seri Nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012, kemudian jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku PPK di rumahnya di Kabupaten Bireun.
- Bahwa perbuatan dan tindakan Terdakwa selaku PPK bersama sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA yang merupakan pegawai negeri dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang merupakan orang selain pegawai negeri, dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam proses pencairan pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) untuk pengadaan pekerjaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan

Huruf (d) “Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa”

Huruf (e) “Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak”

⇒ Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) :

⇒ Pasal 28 ayat (6) “Jika Pemeriksaan dan Pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia penerimaan hasil pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat (1) “Setelah pekerjaan selesai 100 % (sertaus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”

⇒ Pasal 31 ayat 7 “Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka pejabat / panitia penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut”.

⇒ Pasal 31 ayat (8) “Atas Pelaksanaan serah terima barang, pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Serah Terima yang ditandatangani oleh pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan dan Penyedia”

⇒ Pasal 58 huruf a “PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

⇒ Pasal 60 ayat (2) huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba”.

⇒ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya.

⇒ Pasal 2 ayat (1) : “Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,

ayat (2) : “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”,

ayat (3) : “Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract)”.

⇒ Pasal (4) ayat (1) : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.
 - c Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan
 - d KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - e Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tersebut dapat merugikan keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.519.875.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 02 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Surdeni Sulaiman Binti H. Sulaiman Ahmad** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Surdeni Sulaiman Binti H. Sulaiman Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Asli Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 2. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor : 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dana APBN Tugas Pembantuan Pada RSU Cut Meutia Kab. Aceh Utara TA 2012.
 3. Asli Berita Acara Persiapan Pelelangan Nomor : 01/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 4 Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 02/PAN-APBN/ RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 5 Asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 03/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 6 Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Asli Berita Acara Adendum Nomor : 05/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.
- 8 Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 06/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 9 Asli Berita Acara Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta lampiran.
- 10 Asli Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 08/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 22 Juni 2012.
- 11 Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 PT. Visa Karya Mandiri, PT. Sarana Wira Perkasa, PT. Rayty Brothers.
- 12 Asli Berita Acara Evaluasi Nomor :14/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta lampiran.
- 13 Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor :15/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 14 Asli Berita Acara Upload Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :16/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 15 Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor :17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 16 Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor :18/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 17 Asli Berita Acara Selesai Masa Sanggah Nomor :19/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 04 Juli 2012.
- 18 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Rayty Brothers Nomor : 035/PB/BNA/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 19 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Sarana Wira Perkasa Nomor : 049/SPH/SWIP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 20 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana Farma Indonesia Nomor :33/KFI/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012.
- 21 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan Ke-II PT. Kana Farma Indonesia Nomor : 34/KFI/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
- 22 Asli Surat Pengantar Barang PT. Visa Karya Mandiri Nomor : 024/VKM/X-BA/SPB/2012 tanggal 12 Desember 2012 (1 Exemplar).
- 23 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 25 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/BA/PB/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 26 Asli Dokumen Kontrak Nomor :027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 27 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 28 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 29 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 30 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/ RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 31 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 32 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 33 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 34 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.
- 35 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 36 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/SIPH/BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 37 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;
- 38 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 39 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 40 Asli Dokumen Kontrak Nomor : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 41 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 42 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 43 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 45 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 46 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 47 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 48 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.
- 49 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 50 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/SIPH/BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 51 Asli Surat Permohonan Penyiapan Sarana Pra-Instalasi CT-Scan PT. Visa Karya Mandiri kepada Terdakwa Nomor : 070/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
- 52 Asli Surat Permohonan Bantuan Panel Listrik kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5177/2012 tanggal 12 September 2012.
- 53 Asli Surat Permohonan Persiapan Ruang CT-Scan kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5178/2012 tanggal 12 September 2012.
- 54 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No.3218/024-04.401/01/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- 55 Asli Surat Pengantar Permintaan User ID kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 56 Asli Surat Pendaftaran Paket kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 57 Asli Brosur-brosur / Alat-alat Kedokteran/Kesehatan dan KB.
- 58 Asli Surat Ringkasan Kontrak.
- 59 Asli Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara Nomor : 455/5166/SK/2012 tanggal 18 Agustus 2012.
- 60 Asli 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian Barang dari PT. Visa Karya Mandiri.
- 61 Asli Term Of Reference (TOR).
- 62 Asli Surat Pengembalian Barang No. 028/5795 tanggal 13 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Asli Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No.050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara sumber dana APBN-TP TA. 2012.
- 64 Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 65 Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012.
- 66 Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah No.028/77/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kab. Aceh Utara Tahun Anggaran 2012.
- 67 Foto copy Surat Konfirmasi Pengembalian Barang PT. Visa Karya Mandiri No.05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- 68 Foto copy Surat Permohonan Pencairan Termin (Progress) Pekerjaan PT. Visa Karya Mandiri No.122/BA-VKM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 69 Foto copy Surat Tagihan dari PT Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri tanggal 20 Desember 2012.
- 70 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 10 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medical sebesar Rp.13.163.813.423,00
- 71 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 21 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp483.638.760,00.
- 72 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp.725.458.141,00.
- 73 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.94.640.000,00.
- 74 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 24 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.109.865.250,00.

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Foto copy/Scan Kwitansi dan Faktur Pembayaran Alat Kesehatan PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPN Health Care Indonesia.
- 76 Foto copy Surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 28 September 2012.
- 77 Foto copy Daftar Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Oktober 2012.
- 78 Foto copy Dokumen Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Semester II Tahun 2012.
- 79 Foto copy Surat Pengembalian Barang No. 028/5710 tanggal 06 Desember 2012.
- 80 Foto copy Surat Permohonan Persiapan Sarana Pendukung Ruang CT-Scan No. 135/BA-VKM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 81 Foto copy Purchase Order (PO) PT Visa Karya Mandiri.
- 82 Foto copy Surat Pegembalian Barang No.028/5399 tanggal 11 Oktober 2012.
- 83 Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No.027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran.
- 84 Foto copy Daftar Kwitansi dan Harga Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Visa Karya Mandiri.
- 85 Foto copy/lembaran kedua Berita Acara Uji Fungsi PT Beta Medical kepada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 6 (enam) lembar.
- 86 Foto copy Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/582/2012
- 87 1(satu) lembar Asli Surat Garansi Bank Nomor : 2012/BDA/82/8905/ KAMIS Seri A.493152 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh.
- 88 Orthopedie Set :
 - 1 (satu) buah Forceps dressing 14,5 cm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany.
 - 3 (tiga) buah Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany.
 - 5 (lima) buah Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany.
- ⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 89 Mayor Surgeri Set :
 - 1 (satu) buah Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.

90 Section Caesarean Instrument Set :

- 4 (empat) buah Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany.
- 4 (empat) buah Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany.
- 4 (empat) buah Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany.
- 2 (dua) buah Probe Double Ended merek SHM-Germany.
- 6 (enam) buah Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand.

⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.

91 2 (dua) Unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil.

92 2 (dua) Unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC.

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian Perkara An. Terdakwa drg. Anita Syafrida, M.Kes. Binti Zakaria

- 4 Menyatakan uang yang terdapat di rekening khusus Kejaksaan Negeri Lhoksukon sejumlah Rp2.174.063.077,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dari Garansi Bank Nomor : 2012/BDA/82/8905/KAMIS Seri A.493152 pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh berdasarkan surat penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : Print-05/N.1.20/Fd.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan surat persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 39/Pen.Pid/2013/PN-LSK tanggal 31 Januari 2013 dengan Nomor rekening 1504196301 pada BNI Cabang Lhokseumawe dari rekening Nomor : 0117919193 atas nama PT. Visa Karya Mandiri sesuai dengan permintaan pemblokiran yang dimintakan oleh Kejaksaan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : R-08/N.1.20/Fd.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan persetujuan pemblokiran dari Bank BNI Cabang Banda Aceh Nomor : Bda/08/070/R tanggal 31 Januari 2013 terhadap rekening Nomor : 0117919193 atas nama PT. Visa Karya Mandiri dan uang honorarium Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan penyitaan dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B-741/N.1.20/ Fd.1/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 dan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 98/ Pen.Pid/2013/PN-LSK tanggal 3 April 2013, dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 5 Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 11 November 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 2 Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor : 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dana APBN Tugas Pembantuan Pada RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara TA 2012.
 - 3 Asli Berita Acara Persiapan Pelelangan Nomor : 01/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 4 Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 02/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 5 Asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 03/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 6 Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.
 - 7 Asli Berita Acara Adendum Nomor : 05/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.
 - 8 Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 06/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012.
 - 9 Asli Berita Acara Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta lampiran.
 - 10 Asli Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 08/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 22 Juni 2012.
 - 11 Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 PT. Visa Karya Mandiri, PT. Sarana Wira Perkasa, PT. Rayty Brothers.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Asli Berita Acara Evaluasi Nomor :14/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta lampiran.
- 13 Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor :15/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 14 Asli Berita Acara Upload Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :16/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 15 Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 16 Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor : 18/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 17 Asli Berita Acara Selesai Masa Sanggah Nomor : 19/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 04 Juli 2012.
- 18 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Rayty Brothers Nomor : 035/PB/BNA/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 19 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Sarana Wira Perkasa Nomor : 049/SPH/SWIP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 20 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana FarmaIndonesia Nomor :33/KFI/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012.
- 21 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan Ke-II PT. Kana FarmaIndonesia Nomor : 34/KFI/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
- 22 Asli Surat Pengantar Barang PT. Visa Karya Mandiri Nomor : 024/VKM/ X-BA/SPB/2012 tanggal 12 Desember 2012 (1 Exampilar).
- 23 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;
- 24 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 25 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 26 Asli Dokumen Kontrak Nomor : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 27 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 28 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 29 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/ RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 31 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 32 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 33 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 34 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.
- 35 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 36 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/SIPH/ BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 37 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;
- 38 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/BA/ PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 39 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/ BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 40 Asli Dokumen Kontrak Nomor : 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 41 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 42 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 43 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 44 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/ RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 45 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 46 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 47 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 48 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 50 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/SIPH/BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 51 Asli Surat Permohonan Penyiapan Sarana Pra-Instalasi CT-Scan PT. Visa Karya Mandiri kepada Terdakwa Nomor : 070/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
- 52 Asli Surat Permohonan Bantuan Panel Listrik kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5177/2012 tanggal 12 September 2012.
- 53 Asli Surat Permohonan Persiapan Ruang CT-Scan kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5178/2012 tanggal 12 September 2012.
- 54 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No.3218/024-04.401/01/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- 55 Asli Surat Pengantar Permintaan User ID kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 56 Asli Surat Pendaftaran Paket kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 57 Asli Brosur-brosur / ALat-alat Kedokteran/Kesehatan dan KB.
- 58 Asli Surat Ringkasan Kontrak.
- 59 Asli Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara Nomor : 455/5166/SK/2012 tanggal 18 Agustus 2012.
- 60 Asli 3(tiga) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian Barang dari PT. Visa Karya Mandiri.
- 61 Asli Term Of Reference (TOR).
- 62 Asli Surat Pengembalian Barang No. 028/5795 tanggal 13 Desember 2012.
- 63 Asli Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No.050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Satker pada Rmah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara sumber dana APBN-TP TA. 2012.
- 64 Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012.
- 66 Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah No.028/77/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Penyimpanan Barang dan Atasan Langsung Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kab. Aceh Utara Tahun Anggaran 2012.
- 67 Foto copy Surat Konfirmasi Pengembalian Barang PT. Visa Karya Mandiri No.05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- 68 Foto copy Surat Permohonan Pencairan Termin (Progress) Pekerjaan PT. Visa Karya Mandiri No.122/BA-VKM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 69 Foto copy Surat Tagihan dari PT Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri tanggal 20 Desember 2012.
- 70 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 10 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medical sebesar Rp.13.163.813.423,00
- 71 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 21 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp.483.638.760,00.
- 72 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp.725.458.141,00.
- 73 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT.AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.94.640.000,00.
- 74 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 24 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT.AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.109.865.250,00.
- 75 Foto copy/Scan Kwitansi dan Faktur Pembayaran Alat Kesehatan PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPN Health Care Indonesia.
- 76 Foto copy Surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 28 September 2012.
- 77 Foto copy Daftar Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Oktober 2012.
- 78 Foto copy Dokumen Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Semester II Tahun 2012.
- 79 Foto copy Surat Pengembalian Barang No.028/5710 tanggal 06 Desember 2012.
- 80 Foto copy Surat Permohonan Persiapan Sarana Pendukung Ruang CT-Scan No. 135/BA-VKM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Foto copy Purchase Order (PO) PT Visa Karya Mandiri.
- 82 Foto copy Surat Pengembalian Barang No.028/5399 tanggal 11 Oktober 2012.
- 83 Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No.027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran.
- 84 Foto copy Daftar Kwitansi dan Harga Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Visa Karya Mandiri.
- 85 Foto copy/lembaran kedua Berita Acara Uji Fungsi PT Beta Medical kepada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 6(enam) lembar.
- 86 Foto copy Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/582/2012
- 87 1 (satu) lembar Asli Surat Garansi Bank Nomor : 2012/BDA/ 82/8905/KAMIS Seri A.493152 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh.
- 88 Orthopedie Set :
- 1 (satu) buah Forceps Dressing 14,5 cm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany.
 - 3 (tiga) buah Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany.
 - 5 (lima) buah Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany.
- ⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 89 Mayor Surgeri Set :
- 1 (satu) buah Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany.
- ⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 90 Section Caesarean Instrument Set :
- 4 (empat) buah Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany.
 - 4 (empat) buah Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany.
 - 4 (empat) buah Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany.
 - 2 (dua) buah Probe Double Ended merek SHM-Germany.
 - 6 (enam) buah Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand.
- ⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 91 2 (dua) Unit Photo Theraphy merek Olidef Cz-Brazil.
- 92 2 (dua) Unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama drg. Anita Syafrida, M.Kes. Binti Zakaria

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1. Memerintahkan Penuntut Umum segera setelah putusan ini diucapkan untuk mengembalikan uang Rp2.174.063.077,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) beserta bunga bank selama berada pada rekening khusus Kejaksaan Negeri Lhoksukon harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Visa Karya Mandiri atau M. Saladin Akbar Bin Bachtiar Insyia selaku Direktur PT. Visa Karya Mandiri;
2. Memerintahkan Penuntut Umum segera setelah putusan ini diucapkan untuk mencabut pemblokiran terhadap rekening Nomor : 1504196301 pada BNI Cabang Lhokseumawe dan rekening Nomor : 0117919193 atas nama PT. Visa Karya Mandiri tersebut ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum segera setelah putusan ini diucapkan untuk mengembalikan uang honorarium Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak-pihak yang berhak yaitu kepada siapa uang itu disita oleh Penyidik ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh , yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan “Tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terjadi kerugian negara dalam perkara ini, adalah didasarkan kepada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, dengan dalil kami Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi Burhanudin Chanafi, Saksi Ida Safrida, Saksi Hamdani, Saksi Zahara BE, Saksi Heri Saputra, dan Saksi Iskandar.S.

Yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 17 Desember 2012 para saksi pemeriksa barang dan penyimpanan barang menerangkan bahwa benar para saksi dipanggil oleh Terdakwa keruangan Terdakwa di RSUD Cut Meutia kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/5856/BA/PHP/2012 yang tertanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012, namun para saksi sempat menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut karena barang belum lengkap sesuai kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/ APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012. Kemudian Terdakwa menyuruh para saksi sebagaimana tersebut di atas dengan mengatakan : “Teken aja, tidak apa-apa, nanti kita enggak cairkan uangnya dengan cara kita buat dokumennya cacat dan kita

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



simpan dulu uangnya di KPPN sampai dengan barangnya masuk” (copy berita acara penerimaan barang 100 % terlampir).

Kemudian karena kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan yang menyuruh dan mengatakan hal itu kepada para saksi sebagaimana tersebut di atas maka para saksi mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan 100 % padahal nyata-nyatanya barang tersebut belum lengkap jumlahnya dikarenakan sebagian barang ada yang rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak Nomor: 027/2991/ RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 ;

Kemudian dipersidangan pada saat pemeriksaan Saksi Burhanudin Chanafi, Saksi Ida Safrida, Saksi Hamdani, Saksi Zahara BE, Saksi Heri Saputra, dan Saksi Iskandar S, setelah dinyatakan dalam persidangan, Terdakwa tidak membantah keterangan para saksi tersebut.

2 Keterangan Ahli Muhammad Yakob, A.M.d.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan dituangkan dalam BAP Ahli yang menerangkan :

Bahwa benar ahli menerangkan pihak Satker RSUD Cut Mutia seharusnya tidak dapat melakukan pembayaran 100% kepada PT. Visa Karya Mandiri apabila pekerjaan pengadaan tersebut belum diterima secara baik dan lengkap sesuai kontrak, dan pihak yang harus bertanggungjawab atas kejadian perkara ini adalah Panitia Penerima Hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM pada RSUD Cut Mutia dikarenakan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana peraturan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010.

Bahwa benar mekanisme perhitungan dan berapa besar kerugian negara yang dapat terjadi apabila barang belum lengkap tetapi tetap dibayar 100 % pada kegiatan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB, sumber dana APBN-TP TA 2012, yaitu :

<u>Ortopedi Set (55 instrumen)</u>	Rp 141.000.000,00,
<u>Mayor Surgery Set (61 instrumen)</u>	Rp 68.215.000,00,
<u>Set Peralatan Neonatal dan Maternal</u>	Rp.1.654.860.000,00
<u>Laparoscopy Set (36 instrumen)</u>	<u>Rp.1.655.800.000,00 +</u>
	Rp.3.519.875.000,00

3 Keterangan Ahli EDI DAFIANUS, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ahli menerangkan dana pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan KB tersebut berada dalam DIPA nomor : 3218/024-4.4.01/2012 tanggal 09 Desember 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00, terdiri dari :

- Administrasi kegiatan pagu anggaran Rp73.251.200,00 (kode bagian anggaran 2090.001 ;
- Honorarium Rp53.950.000,00 ;
- Belanja bahan Rp19.301.200,00
- Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Rp24.926.748.800,00 (kode bagian 2090.019).

Bahwa ahli menerangkan besaran realisasi anggaran DIPA Nomor : 3218/024-4.4.01/2012 tanggal 09 Desember 2011 yang sudah dicairkan oleh pihak KPPN Lhokseumawe adalah sebesar Rp24.341.035.000,00 (bruto) dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan SPM Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012 untuk Pembayaran termin I pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sejumlah Rp4.855.775.400,00 (bruto) ;
- 2 Berdasarkan SPM Nomor : 00002 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 7753295A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk Pembayaran lunas pengadaan ATK sebesar Rp9.134.000,00 (bruto);
- 3 Berdasarkan SPM Nomor : 00003 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775312A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk Pembayaran pengadaan penjilitan dokumen sejumlah Rp1.974.000,00 (bruto) ;
- 4 Berdasarkan SPM Nomor : 00004 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775317A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk Pembayaran honorarium operasional Satker sejumlah Rp51.050.000,00 (bruto) ;
- 5 Berdasarkan SPM Nomor : 00005 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pembayaran lunas termin II pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sejumlah Rp19.423.101.600,00 (bruto).

Bahwa benar Ahli menerangkan kronologis mekanisme pencairan dana adalah :

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



- Pertama petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini mengambil nomor antrian untuk menyerahkan dokumen SPM beserta lampirannya ke Front Office (FO) KPPN Lhokseumawe ;
- Petugas Satker menyerahkan Kartu Identitas Satker (KIPS) dan setelah sesuai dengan identitasnya, lalu dokumen SPM beserta lampiran dalam rangkap dua berikut arsip data komputer (ADK) yang menyatakan transaksi pengeluaran diserahkan ke petugas FO, lalu FO mencocokkan identitas dengan KIPS, lalu petugas FO mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis SPM.
- Petugas FO menyerahkan dokumen SPM beserta kelengkapannya ke petugas middle office (MO) untuk dilakukan pencetakan kartu pengawas kredit sekaligus dengan penerbitan SP2D.
- Petugas MO melakukan pencetakan SP2D lalu diteruskan ke seksi pencairan dana dan kemudian memeriksa ketersediaan dana, kode akun, resume kontrak dan lainnya, dan lalu saya memaraf konsep SP2D untuk diajukan kembali ke MO untuk dilakukan pencetakan, setelah SP2D dinyatakan benar baru kemudian dicetak oleh MO dan selanjutnya SP2D ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.
- Dokumen asli SP2D diteruskan ke seksi Bendaharawan Umum untuk ditanda tangani oleh Kepala Seksi, lalu dibuat advist untuk dibuat daftar penguji dan surat penegasan dana ke Bank Operasional I yang dituju guna ditanda tangani oleh Kepala KPPN.
- Lalu dokumen SP2D berikut advist setelah dilengkapi dengan surat penegasan dikirim melalui kurir ke Bank Operasional I, selanjutnya pihak Bank Operasional melakukan transfer dana kepada rekening yang ditunjuk oleh Satker untuk pembayaran LS ke Bendahara atau ke rekening pihak ketiga.

Bukti Surat Antara lain:

- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5856/BA/PHP/2012 yang tertanggal 14 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012
- Kontrak Nomor: 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- DIPA nomor : 3218/024-4.4.01/2012 tanggal 09 Desember 2011 yang sudah dicairkan oleh pihak KPPN Lhokseumawe adalah sebesar Rp24.341.035.000,00
- Berdasarkan SPM Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembayaran termin I pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sejumlah Rp4.855.775.400,- (bruto) ;
- Berdasarkan SPM Nomor : 00002 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 7753295A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk Pembayaran lunas pengadaan ATK sebesar Rp9.134.000,00 (bruto) ;
- Berdasarkan SPM Nomor : 00003 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775312A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran pengadaan penjilitan dokumen sejumlah Rp1.974.000,00 (bruto) ;
- Berdasarkan SPM Nomor : 00004 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775317A/089/111 tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium operasional Satker sejumlah Rp51.050.000,00 (bruto) ;
- Berdasarkan SPM Nomor : 00005 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran lunas termin II pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sejumlah Rp19.423.101.600,- (bruto).
- Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri (copy terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang serta Terdakwa terhadap barang *CT Scan* belum berfungsi karena belum ada

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian *CT Scan*.

Bahwa saat Terdakwa ditanyakan tentang Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga Berita Acara Pemeriksaan benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 11 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- a Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- a Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan ; dan
- c Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2014 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak dapat membuktikan secara benar tentang terjadinya kerugian negara sebesar Rp.3.519.875.000,00 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu, Primair maupun Subsidiar. Selain itu juga tidak dapat membuktikan dakwaan Kedua. Bahwa ternyata tidak ada keterangan ahli dari BPKP atau BPK atau pihak ahli lainnya yang kompeten menerangkan terjadinya kerugian negara, sehingga *Judex Facti* telah mempertimbangkan sendiri bahwa ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara.

Keterangan ahli Muhammad Yacob, Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh telah diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam perkara *a quo* ternyata tidak memiliki sertifikat sebagai ahli dan saksi menyatakan bahwa apa yang saksi lakukan bukanlah perhitungan final dari kerugian negara dalam pekerjaan tersebut. Ahli secara sadar menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kode etik ahli sebagai auditor. Bahwa dalam menghitung kerugian, saksi tidak ada melihat alat-alat kesehatan dimaksud dan saksi hanya menghitung di kantor saja dan saksi sudah memberitahu Jaksa kalau perhitungan tersebut belumlah final sehingga belum bisa dikatakan kerugian negara. Menurut saksi/ahli bahwa seharusnya saksi/ahli lakukan setelah itu harus mengaudit kembali alat Kesehatan pada RSUCM tetapi perintah itu tidak ada sehingga tidak melaksanakannya. Terjadi keadaan *in dubio pro reo* tentang adanya kerugian negara dalam proyek *a quo* tidak melaksanakannya. Terjadi keadaan *in dubio pro reo* tentang adanya kerugian negara dalam proyek *a quo*.

Bahwa benar telah terjadi pencairan dana 100 % meski barang yang sudah masuk sebelum kontrak berakhir dikembalikan oleh karena rusak, sehingga penyedia jasa telah menyediakan Garansi Bank sesuai PMK No.169/PM/05/2009, Pasal 9 .

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *a quo* tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Selain itu, alasan Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampauai batas wewenangnya, ex Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 11 November 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Surdeni Sulaiman, SKM Binti H. Sulaiman Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Asli Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 2 Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor : 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dana APBN Tugas Pembantuan Pada RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara TA 2012.
 - 3 Asli Berita Acara Persiapan Pelelangan Nomor : 01/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 4 Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 02/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 5 Asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 03/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - 6 Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Asli Berita Acara Adendum Nomor : 05/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 08 Juni 2012.
- 8 Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 06/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 9 Asli Berita Acara Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta lampiran.
- 10 Asli Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 08/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 22 Juni 2012.
- 11 Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 PT. Visa Karya Mandiri, PT. Sarana Wira Perkasa, PT. Rayty Brothers.
- 12 Asli Berita Acara Evaluasi Nomor :14/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta lampiran.
- 13 Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor :15/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 14 Asli Berita Acara Upload Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :16/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 15 Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 16 Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor : 18/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- 17 Asli Berita Acara Selesai Masa Sanggah Nomor : 19/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 04 Juli 2012.
- 18 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Rayty Brothers Nomor : 035/PB/BNA/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 19 Asli 1 (satu) Eksamplar Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Sarana Wira Perkasa Nomor : 049/SPH/SWIP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- 20 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan PT. Kana FarmaIndonesia Nomor : 33/KFI/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012.
- 21 Asli Dokumen Sanggahan Pelelangan Ke-II PT. Kana FarmaIndonesia Nomor : 34/KFI/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
- 22 Asli Surat Pengantar Barang PT. Visa Karya Mandiri Nomor : 024/VKM/X-BA/SPB/2012 tanggal 12 Desember 2012 (1 Exemplar).
- 23 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/BA/ PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 25 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/ BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 26 Asli Dokumen Kontrak Nomor :027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 27 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 28 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 29 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 30 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/ RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 31 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 32 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 33 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 34 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.
- 35 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 36 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/ SIPH/BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 37 Asli Berita Acara Instalasi / Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ Training PT Setio Harto (LTD) tanggal 14 Desember 2012;
- 38 Asli Berita Acara Penerimaan Barang RSUCM Nomor : 027/ 5225/ BA/ PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 39 Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan RSUCM Nomor : 027/ 5223/ BA/PB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 40 Asli Dokumen Kontrak Nomor :027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- 41 Asli Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 42 Asli Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2012.
- 43 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 24 Oktober 2012 beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/ RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 45 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00003/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 46 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00004/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 13 Desember 2012 beserta lampiran.
- 47 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00005/RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran.
- 48 Asli Print Out / Rek Koran PT. Visa Karya Mandiri.
- 49 Asli Faktur Pengadaan Alat Kesehatan PT. Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 50 Asli surat informasi produk dan harga PT. Beta Medical Nomor : 0477A/SIPH/BM-EL/V/12 tanggal 21 Mei 2012 beserta brosur-brosur.
- 51 Asli Surat Permohonan Penyiapan Sarana Pra-Instalasi CT-Scan PT. Visa Karya Mandiri kepada Terdakwa Nomor : 070/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
- 52 Asli Surat Permohonan Bantuan Panel Listrik kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5177/2012 tanggal 12 September 2012.
- 53 Asli Surat Permohonan Persiapan Ruang CT-Scan kepada PT. Visa Karya Mandiri No.028/5178/2012 tanggal 12 September 2012.
- 54 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No.3218/024-04.401/01/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- 55 Asli Surat Pengantar Permintaan User ID kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 56 Asli Surat Pendaftaran Paket kepada LPSE Kabupaten Aceh Utara tanggal 4 Juni 2012.
- 57 Asli Brosur-brosur / ALat-alat Kedokteran/Kesehatan dan KB.
- 58 Asli Surat Ringkasan Kontrak.
- 59 Asli Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara Nomor : 455/5166/SK/2012 tanggal 18 Agustus 2012.
- 60 Asli 3(tiga) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian Barang dari PT. Visa Karya Mandiri.
- 61 Asli Term Of Reference (TOR).
- 62 Asli Surat Pengembalian Barang No. 028/5795 tanggal 13 Desember 2012.

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Asli Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No.050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara sumber dana APBN-TP TA. 2012.
- 64 Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia No.028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 65 Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012.
- 66 Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah No.028/77/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kab. Aceh Utara Tahun Anggaran 2012.
- 67 Foto copy Surat Konfirmasi Pengembalian Barang PT. Visa Karya Mandiri No.05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- 68 Foto copy Surat Permohonan Pencairan Termin (Progress) Pekerjaan PT. Visa Karya Mandiri No.122/BA-VKM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 69 Foto copy Surat Tagihan dari PT Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri tanggal 20 Desember 2012.
- 70 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 10 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medical sebesar Rp.13.163.813.423,-
- 71 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 21 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp.483.638.760,-.
- 72 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto (Ltd) sebesar Rp.725.458.141,-.
- 73 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 3 Januari 2013, PT Visa Karya Mandiri kepada PT.AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.94.640.000,.
- 74 Foto copy Slip Pengiriman Uang tanggal 24 Oktober 2012, PT Visa Karya Mandiri kepada PT.AMPN Healt Care Indonesia sebesar Rp.109.865.250,-.
- 75 Foto copy/Scan Kwitansi dan Faktur Pembayaran Alat Kesehatan PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPN Health Care Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 Foto copy Surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri tanggal 28 September 2012.
- 77 Foto copy Daftar Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Oktober 2012.
- 78 Foto copy Dokumen Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Semester II Tahun 2012.
- 79 Foto copy Surat Pengembalian Barang No.028/5710 tanggal 06 Desember 2012.
- 80 Foto copy Surat Permohonan Persiapan Sarana Pendukung Ruang CT-Scan No. 135/BA-VKM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 81 Foto copy Purchase Order (PO) PT Visa Karya Mandiri.
- 82 Foto copy Surat Pegembalian Barang No.028/5399 tanggal 11 Oktober 2012.
- 83 Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No.027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran.
- 84 Foto copy Daftar Kwitansi dan Harga Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Visa Karya Mandiri.
- 85 Foto copy/lembaran kedua Berita Acara Uji Fungsi PT Beta Medical kepada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 6(enam) lembar.
- 86 Foto copy Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/582/2012
- 87 1(satu) lembar Asli Surat Garansi Bank Nomor : 2012/BDA/82/ 8905/KAMIS Seri A.493152 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh.
- 88 Orthopedie Set :
 - 1 (satu) buah Forceps Dressing 14,5 cm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany.
 - 3 (tiga) buah Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany.
 - 5 (lima) buah Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany.

⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 89 Mayor Surgeri Set :
 - 1 (satu) buah Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany.
 - 1 (satu) buah Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany.

⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.
- 90 Section Caesarean Instrument Set :

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany.
- 4 (empat) buah Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany.
- 4 (empat) buah Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany.
- 2 (dua) buah Probe Double Ended merek SHM-Germany.
- 6 (enam) buah Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand.

⇒ 2 (dua) buah Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand.

91 2 (dua) Unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil.

92 2 (dua) Unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC.

- uang yang terdapat di rekening khusus Kejaksaan Negeri Lhoksukon sejumlah Rp2.174.063.077,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dari Garansi Bank Nomor : 2012/BDA/82/8905/KAMIS Seri A.493152 pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh berdasarkan Surat Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : Print-05/N.1.20/Fd.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 39/Pen.Pid/2013/PN-LSK tanggal 31 Januari 2013 dengan Nomor rekening 1504196301 pada BNI Cabang Lhokseumawe dari rekening Nomor : 0117919193 atas nama PT. Visa Karya Mandiri sesuai dengan permintaan pemblokiran yang dimintakan oleh Kejaksaan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : R-08/N.1.20/ Fd.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan persetujuan pemblokiran dari Bank BNI Cabang Banda Aceh Nomor : Bda/08/070/R tanggal 31 Januari 2013 terhadap rekening Nomor : 0117919193 atas nama PT. Visa Karya Mandiri dan uang honorarium Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan penyitaan dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B-741/N.1.20/Fd.1/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 dan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 98/Pen.Pid/2013/PN-LSK tanggal 3 April 2013 ;

Semuanya dipergunakan dalam perkara M. SALADIN AKBAR.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,**

ttd./ **MS. Lumme S.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)